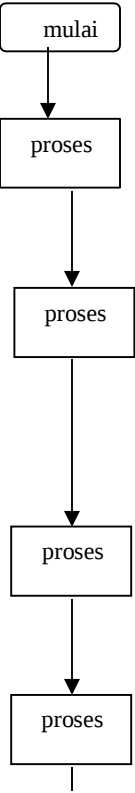


 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jalan Basuki Rahmat No.76 Samarinda	Nomor SOP	8.2.08/2010
	Tanggal Pembuatan	19 Desember 2008
	Tanggal Refisi	17 Mei 2010
	Tanggal Evektif	1 Juni 2010
	Disahkan Oleh	Kepala UPTD. Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
UPTD. PANTI SOSIAL BINA REMAJA SEKSI PENYANTUNAN DAN PELAYANAN	Nama SOP : PENGASUHAN	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan Sosial. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.	1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal SMA. 2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, Profesional dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sosial.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal.dan Administratif.	1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. ada gangguan kelistrikan.	1. Subbag Tata Usaha PSBR menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Tata Usaha PSBR menyimpan arsip surat keluar.

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyt/Klkp	Waktu	Output	
1	PSBR Membuat pedoman pengasuhan.			membuat pedoman		Pedoman	
2	Menentukan petugas pengasuh anak asuh masing-masing asrama yang terdiri dari pegawai administrasi dan fungsional PSBR			menentukan petugas		Pengasuh asrama	
3	Pengasuh melaksanakan pengasuhan melalui kegiatan bimbingan, memperhatikan, mengawasi dan memberikan konsultasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengasuhan.			Pengasuh asrama		kegiatan pengasuhan	
4	Pengasuh melaksanakan fungsi keluarga sebagai pendidik, pengasuh, dan penerap sosialisasi nilai.			Pengasuh asrama		Pengasuh melaksanakan fungsinya	
5	Pengasuh bekerja sama dengan Pekerja sosial dalam mengatasi kasus anak.			mengatasi kasus anak asuh		kasus diselesaikan	

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyt/Klkp	Waktu	Output	
6	Pengasuh mendampingi dan mengarahkan anak asuh untuk kebersihan asrama dan lingkungannya dan membantu anak yang membutuhkan bantuan.	<pre>graph TD; Lanjutan{Lanjutan} --> proses[proses]; proses --> Dokumen[/Dokumen/]; Dokumen --> selesai[selesai];</pre>		Mengarahkan untuk kebersihan asrama		Asrama terjaga kebersihannya	
7	Membuat laporan kasus yang terjadi pada anak asuhnya. Membuat laporan kegiatan pengasuhan di asrama.. selesai			Dokumentasi		arsip	